

**KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KAJEN TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IMAM KAMALUDDIN
NIM : 1218111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KAJEN TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IMAM KAMALUDDIN
NIM : 1218111

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Kamaluddin
NIM : 1218111
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajian Tahun
2018-2022.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Yang menyatakan,



Imam Kamaluddin
NIM. 1218111

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Fakultas Syariah Jl. Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Imam Kamaluddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:


Nama : Imam Kamaluddin
NIM : 1218111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
Kajen Tahun 2018-2022

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Imam Kamaluddin
NIM : 1218111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen Tahun
2018-2022

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222 201608 D1 094

Penguii II

Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 26 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtua saya tercinta Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Eti Shonifah, atas do'a dan restunya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan mampu membawa saya sampai di titik ini, kasih sayang kalian yang tak mampu terlukis oleh apapun. Kemudian tak lupa adik saya Nur Cholifah yang selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya.
2. Civitas akademik, baik dari Tenaga Pendidik, Staff, Dosen Pengampu Mata Kuliah, Ketua Program Studi Tarmidzi, M.S.I., Sekertaris Program Studi Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., Dosen Pembimbing Akademik Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., serta Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., serta dosen-dosen lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takdzim dan barokah ilmunya.
3. Sahabat dan teman-teman seangkatan saya khususnya kelas HES C serta sahabat diluar itu yang telah menyemangati dan membantu saya berjuang menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya selalu berdo'a untuk kalian semoga berkah atas ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain.

MOTTO

“Believe in yourself.”

ABSTRAK

Kamaluddin, Imam. 2023. *Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018-2022*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Triannah Sofiani, S.H., M.H.

Suatu metode penyelesaian perkara di Pengadilan dengan menggunakan pihak luar yang tidak memihak dan dianggap tepat untuk menawarkan sudut pandang terbaik kepada pihak yang berperkara ialah mediasi. Mediasi di Pengadilan adalah bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor penyebab mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berhasil dan memahami akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu primer dari hakim dan mediator perkara ekonomi syariah, lalu sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang memuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder yang memuat buku-buku terkait mediasi, buku-buku terkait hukum perdata, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen yaitu (1) faktor penegak hukum; (2) faktor masyarakat; dan (3) faktor ketentuan hukumnya. *Kedua*, akibat hukum yang ditimbulkan dari mediasi tidak berhasil adalah apabila pihak penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sekaligus dikenai kewajiban membayar biaya mediasi dan biaya perkara. Apabila pihak tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Sementara itu, akibat hukum dalam hal para pihak secara bersama-sama tidak beritikad baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi sekaligus dilanjutkan dengan acara persidangan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Mediasi, Akibat Hukum, Sengketa Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

Kamaluddin, Imam. 2023. Unsuccessful Mediation in the Settlement of Sharia Economic Disputes at the Kajen Religious Court in 2018-2022.. Bachelor Thesis in Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

A method of resolving cases in Court using an impartial outsider who is considered appropriate to offer the best viewpoint to the litigants is mediation. Mediation in court is a form of implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The purpose of this research is to find and analyse the factors that cause mediation in the settlement of sharia economic disputes at the Kajen Religious Court to be unsuccessful and understand the legal consequences in the event of unsuccessful mediation.

This research uses an empirical juridical method. The research approach used by researchers is a qualitative approach. The data obtained are primary from judges and mediators of sharia economic cases, then secondary consisting of primary legal materials containing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and the Civil Code, as well as secondary legal materials containing books related to mediation, books related to civil law, legal articles, legal journals and other written data related to this research. Data collection techniques were conducted by interview and documentation. Data analysis through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are First, there are 3 (three) factors causing the failure of mediation in the Kajen Religious Court, namely (1) law enforcement factors; (2) community factors; and (3) factors of legal provisions. Second, the legal consequences arising from unsuccessful mediation are if the plaintiff does not make good faith in the mediation process then the lawsuit is declared unacceptable by the Case Examining Judge as well as being subject to the obligation to pay mediation fees and case costs. If the defendant does not act in good faith in the mediation process, the defendant will be obliged to pay mediation costs. Meanwhile, the legal consequences in the event that the parties jointly do not act in good faith, the lawsuit will be declared inadmissible by the Case Examining Judge without the imposition of mediation costs as well as proceeding with the next trial as stipulated in Articles 22 and 23 of Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016.

Keywords: *Mediation, Legal Consequences, Sharia Economic Dispute*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018-2022” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi cara pandang, bimbingan, dan arahan dari awal masuk perkuliahan hingga kini telah selesai studi.

5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama peneliti kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak Sutikno S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kajen beserta jajarannya yang bersedia memberi izin peneliti dan dimensi ruang waktu yang telah diberikan sehingga skripsi ini tercapai.
8. Kedua orang tua, adik saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
9. Serta semua pihak yang telah mendukung, membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 12 Juli 2023


IMAM KAMALUDDIN
NIM. 1218111

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	20
A. Kerangka Teoritik	20
B. Kerangka Konseptual	28
BAB III MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KAJEN	55
A. Jumlah Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	55
B. Profil Mediator di Pengadilan Agama Kajen	62
C. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	64
D. Alasan Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	69

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN AKIBAT HUKUMNYA	75
A. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	75
B. Akibat Hukum Dalam Hal Mediasi Tidak Berhasil.....	87
 BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen	3
Tabel 3.1 Daftar Mediator Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B Tahun 2022..	63
Tabel 4.1 Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Kajen	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	
Tabel Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kajen Tahun 2019	55
Gambar 3.2	
Tabel Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Riset
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas Wajib Mendamaikan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan pendekatan '*Islah*' untuk menyelesaikan masalah. Perdamaian (*dading*) adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghentikan sengketa yang sedang berlangsung atau menghindari munculnya sengketa secara damai.¹ Dalam hal ini, upaya perdamaian yang dimaksudkan oleh penulis yaitu mediasi. Suatu metode penyelesaian perkara di Pengadilan dengan menggunakan pihak luar yang tidak memihak dan dianggap tepat untuk menawarkan sudut pandang terbaik kepada pihak yang berperkara ialah mediasi. Tujuannya adalah untuk mengubah cara pandang para pihak yang awalnya melihat sisi negatif dari perkara, sehingga dapat mencapai pemahaman bersama dan melihat apa yang terbaik untuk penyelesaian perkara tersebut.²

Dengan mediasi, para pihak didorong untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan pihak luar yang bersifat tidak memihak atau netral.³ Saat ini para pihak yang berperkara harus menyelesaikan proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke agenda selanjutnya di

¹ Djamanat Samosir, "Hukum Acara Perdata", (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 172.

² Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam", *AL-FIKR*, Volume 20 Nomor 2 (2016), 300.

³ Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Ahkam*, Volume 5 Nomor 1, (2017), 2.

Pengadilan Agama. Penyelesaian perkara dengan cara non *litigasi* ini dibuat sebagai bentuk jalur penyelesaian perkara yang diharapkan dapat mengoptimalkan dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Demikian pula diharapkan agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).⁴

Mediasi di Pengadilan adalah bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini sebelumnya mengalami beberapa kali amandemen, yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 yang diamandemen untuk pertama kalinya menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, setelah itu diamandemen untuk kedua kalinya menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan pengembangan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dari amandemen tersebut menunjukkan adanya keseriusan untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Kajen.

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, "Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan", (Bandung: PT. Alumni, 2013), 141.

Tabel 1.1
Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen

No	Nomor Perkara	Tahun
1	1512/Pdt.G/2017/PA.Kjn	2017
2	1/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn	2019
3	2/Pdt.G.S/2019/PA.Kjn	2019
4	2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021
5	1/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021
6	3/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021
7	672/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn	2021

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B

Berdasarkan catatan penulis, Pengadilan Agama Kajen menerima tujuh (7) perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga 2022. Ketujuh (7) perkara tersebut telah melalui proses mediasi, namun tidak ada satupun yang berhasil membawa para pihak mencapai kesepakatan bersama. Sekalipun Pengadilan Agama Kajen telah mengacu pada PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam melaksanakan prosedur mediasi. Namun, hal itu menjadi persoalan apa yang menyebabkan mediasi menghasilkan ketidaksepakatan para pihak dan berujung pada jalur *litigasi* (pengadilan).⁵

Sebagaimana yang terdapat dalam PERMA tersebut, Pengadilan Agama Kajen mewajibkan agar para pihak melaksanakan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum masuk jalur *litigasi*. Sudah seharusnya perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kajen harus berhasil didamaikan melalui upaya mediasi. Tetapi pada kenyataannya, setelah menempuh upaya mediasi tidak ada satupun berkas perkara sengketa ekonomi

⁵ http://sipp.pa-kajen.go.id/list_perkara, SIPP Pengadilan Agama Kajen, diakses pada 17 Juli 2022.

syariah yang berhasil mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan kajian peneliti terhadap data SIPP Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B tentang perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen, upaya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Maka perihal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tidak berhasilnya upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen. Meneliti masalah ini penting karena jumlah perkara di Pengadilan Agama termasuk perkara sengketa ekonomi syariah semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “**Ketidakterhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018-2022**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berhasil?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berhasil.
2. Memahami akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan oleh peneliti supaya bisa memberikan informasi yang akurat sehingga dapat memberikan utilitas serta dapat menuntaskan permasalahan. Perihal tersebut, penelitian ini memiliki kegunaan antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan terdapatnya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan referensi penelitian bagi para akademis dan peneliti terkait ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terkait ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, baik sebagai pembandingan maupun sebagai literatur.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Donald Black merupakan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yang berupaya membandingkan antara realitas hukum dengan idealitas

hukum.⁶ Terjadinya jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in book/theory*) pada umumnya terkait dan berkelindan dengan studi mengenai efektivitas hukum.⁷ Menelaah apakah peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan menentukan keberlakuannya merupakan fokus utama dari pembahasan efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator untuk mengukur efektivitas suatu hukum, antara lain: (1) dikembalikan pada hukum itu sendiri; (2) para penegak hukum; (3) fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; (4) warga masyarakat yang terkena peraturan; dan (5) kebudayaan.⁸

2. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institution*), Lembaga Penerap Sanksi, dan Pemegang peran (*Rule Occupant*).⁹

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Setiap konsep

⁶ Istilah yang sering dipakai antara lain pertentangan antara *das sein* dan *das sollen*. Lebih lanjut dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, "Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial", (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 28.

⁷ Soleman B. Taneko, "Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 48.

⁸ Soerjono Soekanto, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

⁹ Muladi, "Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia", (Jakarta: The Habibie Centre, 2002), 27.

hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan.¹⁰

3. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dari para pihak yang berperkara. Secara terminologi, mediasi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

¹⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, Theses berjudul Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Denpasar), Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006, 54.

para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.¹¹ Adapun dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”¹²

4. Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain.¹³ Sedangkan sengketa ekonomi syariah ialah sesuatu perselisihan antar pihak yang satu dengan yang lain pelaksana aktivitas ekonomi, dimana aktivitas ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh terdapatnya perbandingan pendapat tentang sesuatu perihal yang bisa menyebabkan terdapatnya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.¹⁴ Adapun jenis sengketa syariah antara lain sebagai berikut.

a. Sengketa karena adanya ingkar janji (*wanprestasi*)

Wanprestasi merupakan suatu kondisi yang dikarenakan kelalainnya debitur tidak bisa memenuhi prestasi yang sudah disepakati pada perjanjian & bukan dalam keadaan memaksa. Adapun jenis-jenis *wanprestasi* menurut Pasal 1310 KUHPerdara yaitu:

¹¹ Syahrizal Abbas, “Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional”, (Jakarta: Media Grafika, 2009), 2.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1).

¹³ Komar Kantaatmadja, “Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 94.

¹⁴ Eka An Aqimuddin, “Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis”, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 75.

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi Prestasi akan tetapi tidak pada waktunya; dan
- 3) Memenuhi Prestasi akan tetapi tidak sinkron atau keliru.¹⁵

Akibat *wanprestasi* akan dikenakan hukuman berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, juga membayar biaya perkara.

b. Sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum

Menurut Pasal 1365 KUHPerdota bahwa perbuatan melawan hukum:¹⁶

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

Hal-hal wajib yang dipenuhi pada perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut terjadi adanya melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya interaksi kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terdapat 3 jenis, diantaranya: Perbuatan dengan kesengajaan; Perbuatan tidak ada kesengajaan dan kelalaian; serta Perbuatan dengan kelalaian. *Wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio, *wanprestasi* dan perbuatan hukum adalah 2 hal yang berbeda, dimana *wanprestasi* tidak bisa dipakai pada perbuatan melawan hukum dan sebaliknya perbuatan melawan hukum tidak bisa dipakai pada

¹⁵ Pasal 1310 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Hendra Pertamina, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Studi Islam & Peradaban*, Volume 14 Nomor 2, (2019), 65.

wanprestasi.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang ditulis oleh Yanti Maryani Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan tahun 2021, yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui proses mediasi dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan mengacu pada PERMA serta mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020 belum efektif.¹⁸ Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu meneliti terkait mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan Tahun 2015-2020. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang ketidakberhasilan mediasi dalam

¹⁷ J. Satrio, “*Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*”, (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), 3.

¹⁸ Yanti Maryani, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan, 2021.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian yang ditulis oleh Neza Vi Sahara Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin tahun 2022, yang berjudul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan serta kendala dalam mengimplementasikan PERMA tersebut. Selain itu, penelitian kualitatif digunakan sebagai jenis penelitiannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah.¹⁹ Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu meneliti terkait peran mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas terkait implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas mengenai ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

¹⁹ Neza Vi Sahara, “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Penelitian yang ditulis oleh Zulkarnain Ahmad Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2021, yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediator dengan cara mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A serta peranan mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam melakukan mediasi peranan mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah terlaksana sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.²⁰ Penelitian tersebut dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti terkait mediasi di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang peranan mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Maryam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2019, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”. Tujuan dari

²⁰ Zulkarnain Ahmad, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar, 2021.

penelitian tersebut untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi serta menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi. Selain itu, penelitian yuridis sosiologis digunakan sebagai jenis penelitiannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Jambi sudah konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Serta mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jambi tidak efektif.²¹ Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu meneliti terkait mediasi di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas terkait efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Jambi. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas mengenai ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan akibat hukum terhadap ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian yang ditulis oleh Andini Dwi Rachmawati Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2020, yang berjudul “Praktik Mediasi Perkara

²¹ Siti Maryam, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui praktik mediasi dan kendala dalam praktik mediasi kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar telah sesuai berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.²² Penelitian tersebut dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu keduanya meneliti terkait praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang praktik mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Karanganyar dalam perspektif Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis membahas tentang ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan akibat hukum ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Persamaan

²² Andini Dwi Rachmawati, “Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2020.

terletak pada tema pembahasan yaitu membahas terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan terkait perbedaannya terletak difokus permasalahan pada penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu peneliti akan melihat bagaimana ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi dan gambaran terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Maka dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah Hakim dan Mediator

yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen. serta para pihak yang bersengketa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri dari buku teks yang ditulis langsung oleh para ahli hukum, jurnal, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam sumber data sekunder, terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku terkait mediasi, buku-buku terkait

²³ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana", (Bali: Universitas Udayana, 2017), 2.

²⁴ Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: Rajawali, 1987), 94.

hukum perdata, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, serta data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu metode untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara, yang melibatkan tanya jawab dengan sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, jenis *interview* bebas terpimpin digunakan, yang dirancang untuk memungkinkan fleksibilitas dan tidak terjadi kekakuan namun tetap mengikuti pedoman yang telah ditentukan.²⁵ Wawancara ini ditunjukkan kepada Hakim dan Mediator yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen, serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini diterapkan untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder, antara lain pengumpulan sejumlah informasi dan dokumen yang diperoleh berupa buku, jurnal, skripsi, dan foto wawancara dengan subjek penelitian ataupun bentuk lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman, teknik analisis data interaktif menggabungkan empat bagian

²⁵ Sutrisno Hadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), 72.

utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan bagian-bagian tersebut:²⁶

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua cara: wawancara dan dokumentasi, seperti yang digambarkan dalam sub-bab sebelumnya.

b. Reduksi Data

Proses reduksi data adalah cara paling umum untuk memisahkan data yang diperlukan dan terkait erat dengan penelitian, namun tidak serta untuk membuang data yang kurang berhubungan karena data tersebut dapat digunakan untuk membantu penelitian.

c. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan akan disajikan melalui penggambaran singkat, tetapi dapat menjelaskan keseluruhan yang direncanakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data penting telah diperoleh dan bukti yang mendukung penelitian telah didapatkan melalui berbagai proses sebelumnya. Kesimpulan akan selalu bersifat sementara selama ada bukti kuat pendukung penelitian yang diperoleh dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

²⁶ Muhammad Idrus, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan kemudahan dan gambaran menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun sistematikanya adalah:

Bab I, pendahuluan, berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, kerangka teoritik dan konseptual, dalam bagian ini kerangka teoritik memuat teori efektivitas hukum dan teori bekerjanya hukum, serta kerangka konseptual memuat mediasi, mediator dan sengketa ekonomi syariah.

Bab III, hasil penelitian, berisi terkait mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen. Dalam bagian ini memuat jumlah perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen, profil mediator di Pengadilan Agama Kajen dan proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen.

Bab IV, pembahasan, berisi terkait analisis penelitian terhadap faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen dan akibat hukum dalam hal mediasi tidak berhasil.

Bab V, penutup, bagian ini memuat terkait kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kajen yaitu *pertama*, faktor penegak hukum, yakni mediator itu sendiri. Latarbelakang pendidikan yang ditempuh oleh sebagian mediator secara spesifik bukan hukum ekonomi syariah dan mediator non hakim yang dulu (senior) belum memahami PERMA No. 1 Tahun 2016 secara optimal sehingga membuat pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum maksimal serta ketidakseimbangan jumlah hakim pemeriksa perkara dan hakim mediator di Pengadilan Agama Kajen berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah sengketa ekonomi syariah dan permasalahan lainnya setiap tahunnya.; *kedua*, faktor masyarakat, yakni rendahnya partisipasi para pihak untuk bermediasi; dan *ketiga*, faktor ketentuan hukumnya, yakni batas waktu mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah 30 hari + 30 hari jika diperlukan, akan tetapi karena perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang rumit sehingga membutuhkan penambahan waktu yang lebih lama.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari mediasi tidak berhasil adalah apabila pihak penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi dan biaya perkara serta dilanjutkan

dengan acara persidangan selanjutnya. Apabila pihak tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi dan dilanjutkan dengan acara persidangan selanjutnya. Sementara itu, akibat hukum dalam hal para pihak secara bersama-sama tidak beritikad baik maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi sekaligus dilanjutkan dengan acara persidangan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016.

B. Saran

Pengadilan Agama Kajen telah menerapkan proses mediasi dengan baik, namun untuk meningkatkan jumlah perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, peneliti memberikan saran yaitu perlunya mengedukasi para pihak yang berperkara mengenai pentingnya mediasi dan akibat hukumnya sehingga mediasi tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka yang menghambat tidak berhasilnya pencapaian kesepakatan damai dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Media Grafika. 2009.
- Ahmad, Zulkarnain. “*Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*”. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2021.
- Aqimuddin, Eka An. *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi di Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni. 2013.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata buku III dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi 1983.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta. 2006.
- Hasim. *Mediator Garda Utama dalam Mempercepat Penyelesaian Sengketa Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Pengadilan Agama Malang. 2020.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

- Kantaatmadja, Komar. *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Maryam, Siti. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi*”. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2019.
- Maryani, Yanti. “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)*”. Skripsi. IAIN Pekalongan. 2021.
- Panjaitan, Sarbudin. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rachmawati, Andini Dwi. “*Praktik Mediasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*”. Skripsi. IAIN Surakarta. 2020.
- R. Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Sahara, Neza Vi. 2022. “*Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*”. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.

- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali: Universitas Udayana. 2017.
- Suprianto, Agus. *Latihan Advokat Sengketa Ekonomi Syariah (Teknik Mediasi Ekonomi Syariah) MUI*. Surakarta: IAIN Surakarta. 19-20 September 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Widiyana, Wahyu. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag. 2001.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. 2005.

Sumber Jurnal

- Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya”. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*. Volume 14 Nomor 2. 2019.
- Pradipta, Moh. Saleh Hadi & Asrori. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar)”. *Jurnal Justisia Ekonomika* Volume 2 Nomor 2. 2018.

Rosalina, Henny Natasha dan Lazarus Tri Setyawanya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat”. *Jurnal Penelitian*, Volume 2 Nomor 2. 2020.

Sari, Septi Wulan. “Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. *Jurnal Ahkam*. Volume 5 Nomor 1. 2017.

Sofiani, Triana. “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama”. *Jurnal Penelitian*. Volume 7 Nomor 2. 2010.

Wirhanuddin. “Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar: Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal AL-FIKR*. Volume 20 Nomor 2. 2016.

Sumber Lainnya

Erfani. Hakim Pengadilan Agama Kajen. Diwawancarai peneliti. 18 Agustus 2022.

Maulana, Asep Surya. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen. Diwawancarai oleh peneliti. 25 Oktober 2022.

Mukhozin. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen. Diwawancarai oleh peneliti. 26 Oktober 2022.

Tokhidin. Panitera Hakim Pengadilan Agama Kajen. Diwawancarai oleh peneliti. 25 Oktober 2022.

http://sipp.pa-kajen.go.id/list_perkara, SIPP Pengadilan Agama Kajen diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

<https://pa-kajen.go.id/main/layanan-hukum/medias/prosedur-mediasi> diakses pada

23 Oktober 2022.

Lampiran 1

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 6 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uinpusduri.ac.id email: fasya@uinpekalongan.ac.id

Nomor : B-1305/In.30/TU.I.1/PP.09/10/2022 24 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada
Ketua Pengadilan Agama Kajen
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Imam Kamaluddin
NIM : 1218111
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018-2022"


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk membenarkan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2

SURAT KETERANGAN RISET



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/ 1631 /Kp.00.2/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutikno, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Imam Kamaluddin
NIM / NPM : 1218111
Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Fakultas Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 13 Juni 2023, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : ***"Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan agama Kajen Tahun 2018-2022"***.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 15 Juni 2023
Ketua

Sutikno, S.Ag., M.H
NIP. 19750725 200003 1 002

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

Nama Narasumber :

Profesi :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Pewawancara : Imam Kamaluddin

Daftar Pertanyaan

1. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Kajen telah menyelesaikan 7 perkara sengketa ekonomi syariah, namun dalam upaya mediasi 7 perkara tersebut tidak ada yang berhasil didamaikan. Mengapa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berhasil?

Jawaban:

2. Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

Jawaban:

3. Bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

Jawaban:

4. Bagaimana akibat hukumnya apabila mediasi tidak berhasil?

Jawaban:

5. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kajen untuk meminimalisir ketidakberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?

Jawaban:

PEDOMAN WAWANCARA MEDIATOR NON HAKIM

Nama Narasumber :

Profesi :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Pewawancara : Imam Kamaluddin

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana isu-isu sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Kajen? Atau apa saja biasanya yang menjadi penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

Jawaban:

2. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Kajen telah menyelesaikan 7 perkara sengketa ekonomi syariah, namun dalam upaya mediasi 7 perkara tersebut tidak ada yang berhasil didamaikan. Mengapa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen tidak berhasil?

Jawaban:

3. Bagaimana prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

Jawaban:

4. Bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kajen?

Jawaban:

5. Bagaimana akibat hukumnya apabila mediasi tidak berhasil?

Jawaban:

6. Apakah mediator di Pengadilan Agama Kejen memiliki sertifikat mediator?

Jawaban:

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Imam Kamaluddin
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Diponegoro No. 720 Ling. Cokrah
RT.09/RW.04 Kel. Kajen
Nama Ayah : Zaenal Muttaqin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Diponegoro No. 720 Ling. Cokrah
RT.09/RW.04 Kel. Kajen
Nama Ibu : Eti Shonifah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Diponegoro No. 720 Ling. Cokrah
RT.09/RW.04 Kel. Kajen

B. Data Pendidikan

1. SD Islam Kajen (2006-2012)
2. SMP N 1 Kajen (2012-2015)
3. SMA N 1 Kajen (2015-2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018-2023)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 12 Juli 2023



Imam Kamaluddin



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMAM KAMALUDDIN
NIM : 1218111
Program Studi / Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : imamkamaluddin23@gmail.com
No. Hp : +62 823-2870-1473

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
KAJEN TAHUN 2018-2022**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



IMAM KAMALUDDIN
NIM : 1218111